LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2017

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BANJARBARU

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya seria kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ¡ni dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (GoodGovernance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbanganperan dan ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dan Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pernerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPRRI NomorXl/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IXI6IY/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X16/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Persaingan global saat ini memberikan tantangan tersendiri bagi aparatur negara sebagai pelaku penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini memerlukan upaya untuk meningkatkan peran aparatur agar selalu dapat mengikuti perkembangan situasi dan kondisi masyarakat dimana tempatnya mengabdi maupun perkembangan secara regional, nasional serta internasional. Dalam upaya tersebut aparatur sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan harus dapat menjaga dan rneningkatkan kompetensinya untuk dapat mengimbangi perkembangan diatas, dengan demikian kinerja aparatur dapat mencapai sásaran yang pada akhìrnya dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah dan semakin luas dalam mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya baik urusan Pemerintah maupun pembangunan. Dengan otonomi yang luas, masing-masing daerah diarahkan untuk lebih baik memacu diri dalam membangun guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang disertai peningkatan

pelayanan, peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sehingga tuntutan pelayanan administrasi keuangan dalam rangka mempercepat pelayanan di bidang perumahan, tata ruang dan pengawasan bangunan harus dilakukan.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun 2017 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja pada Dinas Perumahan dan Permukiman antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota;
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota.

C. GAMBARAN UMUM

Keadaan Pegawai SKPD

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman berdasarkan jabatan (sampai dengan semester II tahun 2017) :

Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru 2017

Aparatur Sipil Negara (ASN)	:	39	Orang
Pegawai Tidak Tetap	:	3	Orang
Tenaga Kontrak	:	8	Orang
Pekerja Harian Lepas	:	35	Orang

Dengan posisi/jabatan sebagai berikut :

Kepala Dinas (Ess. IIb)	:	1	Orang
Sekretaris (Ess. IIIa)	:	1	Orang
Kepala Bidang (Ess. IIIb)	:	3	Orang
Kasubbag/Kasubbid (Ess. IVa)	:	9	Orang
Pejabat Fungional	:	0	Orang
Staf PNS/PTT/Tenaga Kontrak/PHL	:	70	Orang

KEADAAN PEGAWAI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Jumlah Pegawai (ASN) Menurut Pendidikan										
SD	SMP	SMA	DI	DII	DIII	DIV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
0	1	13	0	0	2	1	13	9	0	39
Jumlah Pegawai PTT dan Tenaga Kontrak Menurut Pendidikan										
SD	SMP	SMA	DI	DII	DIII	DIV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
0	0	3	0	0	1	0	7		0	11
Jumlah ASN Menurut Golongan/Kepangkatan										
Golongan I		Golongan II		Golongan III			Golongan IV			Jumlah

A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	39
0	0	1	0	1	2	8	2	1	13	2	7	6	2	17	6	2	0	0	8	

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.

Dalam rangka penunjang kelancaran pelaksanaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru dan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru, disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan kesekretariatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Untuk menjalankan tugas tersebut Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
2. Pelaksanaan kebijikan bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru terdiri dari :

a. <u>Kepala Dinas</u>

Kepala Dinas mempunyai Tugas Pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan kesekretariatan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan Kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perumusan Visi, Misi, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
3. Penyusunan Rencana Anggaran;
4. Pengkoordinasiaan seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan dinas;
5. Pengawasan dan pengendalian dibidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta Kegiatan Kesekretariatan;
6. Penanggungjawab seluruh kegiatan dinas dan pencapaian sasaran kegiatan dinas;
7. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
8. Pelaksanaan pelayanan teknis adminsitrasi kepada Walikota dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di

bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan Kesekretariatan;

9. Pelaksanaan Kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta di bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan Kesekretariatan;
10. Pembinaan dan peningkatan kemampuan berprestasi para pegawai lingkungan dinas;
11. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepala Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum, kepegawaian, Tata Persuratan, Perlengkapan dan rumah tangga dinas.

Sekretaris Mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman;
2. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman;
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Dinas.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan rancangan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan;
2. Pengumpulan bahan penyusunan perencanaan dan anggaran serta penanggungjawaban keuangan dinas;
3. Penyelenggaraan administrasi perencanaan dan keuangan dinas;
4. Pembinaan perbendaharaan dan verifikasi;
5. Pengumpulan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi perencanaan dan keuangan;
6. Pengelolaan belanja pegawai.

d. <u>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</u>

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha umum, pembinaan kearsipan, urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kegiatan protokoler dan kepegawaian, penyusunan program kesejahteraan, disiplin pegawai, tata usaha kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Penyelenggaraan ketatausahaan dinas;
3. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan dinas;
4. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas;
5. Penyelenggaraan urusan keamanan kantor;
6. Penyelenggaraan urusan protokoler;
7. Penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi;
8. Pengumpulan, pengolahan data, penyiapan bahan dan pengusulan kenaikan pangkat dan gaji pegawai dinas;
9. Pengumpulan bahan pengusulan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepala pegawasi dinas;

10. Pengumpulan, pengolahan data dan penyiapan program pembinaan etos kerja dan disiplin pegawai dinas;
11. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
12. Pengelolaan tata usaha kepegawaian.

e. <u>Bidang Perumahan</u>

Bidang perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan pengawasi serta melaksanakan kebijakan dan monitoring program dan kegiatan bidang perumahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame dilingkungan Kota Banjarbaru;
2. Perumusan bahan kebijakan teknis urusan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame;
3. Pelaksanaan kebijakan urusan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame;
4. Penyelenggaraan administrasi dalam urusan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame;
5. Penyelenggaraan teknis urusan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame;
6. Pengkoordinasian kegiatan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame;
7. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame.

f. Seksi Penataan, Pengawasan Bangunan dan Reklame

Seksi Penataan Bangunan dipimpin Penataan, Pengawasan Bangunan dan Reklame yang mempunyai mengkoordinasikan, penyusunan data pelaksanaan administrasi data penataan bangunan.

Kepala Seksi Penataan Bangunan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja penataan bangunan;
2. Pengumpulan bahan/data penataan bangunan;
3. Penyelenggaraan penataan bangunan;
4. Pengelolaan administrasi penataan bangunan.

g. Seksi Penataan Perumahan

Seksi Penataan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi Penataan Perumahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan, penyusunan penataan perumahan dan pelaksanaan administrasi data penataan perumahan.

Kepala Seksi Penataan Perumahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja penataan perumahan;
2. Pengumpulan bahan/data penataan perumahan;
3. Penyelenggaraan penataan perumahan;
4. Pengelolaan administrasi penataan perumahan.

h. Bidang Permukiman

Bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan kebijakan dan monitoring program dan kegiatan bidang Permukiman sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Bidang Permukiman mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman;

2. Perumusan bahan kebijakan teknis urusan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman;
3. Pelaksanaan kebijakan urusan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman;
4. Penyelenggaraan administrasi dalam urusan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman;
5. Penyelenggaraan teknis urusan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman;
6. Pengkoordinasian kegiatan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman;
7. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman.

i. Seksi Pembinaan Permukiman

Seksi Pembinaan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan Permukiman yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan, penyusunan data Pembinaan Permukiman dan pelaksanaan administrasi data penataan lingkungan perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini Kepala seksi Pembinaan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja pembinaan permukiman;
2. Pengumpulan bahan/data pembinaan permukiman;
3. Penyelenggaraan penataan pembinaan permukiman;
4. Pengelolaan administrasi data pembinaan permukiman.

j. Seksi Penataan Lingkungan Permukiman

Seksi Penataan Lingkungan Permukiman dan Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penataan Lingkungan Perumahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan, penyusunan data penataan lingkungan perumahan dan pelaksanaan administrasi data penataan lingkungan perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini Kepala seksi penataan lingkungan perumahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja penataan lingkungan perumahan;
2. Pengumpulan bahan/data penataan lingkungan perumahan;
3. Penyelenggaraan penataan lingkungan perumahan;
4. Pengelolaan administrasi data penataan lingkungan perumahan.

k. <u>Bidang Pertamanan, Pemakanan dan PJU</u>

Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum terdiri dari Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) dibantu oleh tiga Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Pemakaman serta Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum.

Tugas Pokok Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum adalah membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan pengelolaan pertamanan dan pemakaman serta melaksankan perumusan dan penyusunan program, pengelolaan, perawatan dan pengawasan terhadap penerangan jalan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum mempunya fungsi :

1. Penyusunan Prigram kerja dan kegiatan pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman;
2. Perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);
3. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);

4. Penyelenggaraan administrasi dalam urusan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);
5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);
6. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);
7. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);
8. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pemeliharaan serta penyelenggaraan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);

I. Kepala Seksi Pertamanan

Tugas Pokok Seksi Pengelolaan Pertamanan Penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksankan program dan kegiatan.

Kepala Seksi Pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan pertamanan;
2. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan urusan pertamanan;
3. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis urusan pertamanan;
4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis urusan pertamanan;
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pertamanan.

m. ***<u>Kepala Seksi Pemakanan</u>***

Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Pemakaman memilki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi bidang pertamanan dan pemakaman dalam hal pengelolaan dan pelayanan pemakaman

Kepala Seksi Pemakaman mempunya fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan pemakaman;
2. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan urusan pemakaman;
3. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis urusan pemakaman;
4. Pengaturan teknis urusan pemakaman;
5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis urusan pemakaman;
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemakaman.

n. ***<u>Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum</u>***

Seksi Penerangan Jalan umum memilki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi bidang penerangan jalan umum dalam hal pembangunan penerangan jalan umum dan melaksanakan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian sarana prasarana penerangan jalan umum.

1. Perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan penerangan jalan umum;
2. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan urusan penerangan jalan umum;
3. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis urusan penerangan jalan umum;
4. Perencanaan, pengembangan dan pembangunan serta pengaturan teknis penerangan jalan umum;
5. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pemeliharaan serta penyelenggaeaan penerangan jalan.

o. ***<u>Kelompok Jabatan Fungsional</u>***

Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BANJARBARU

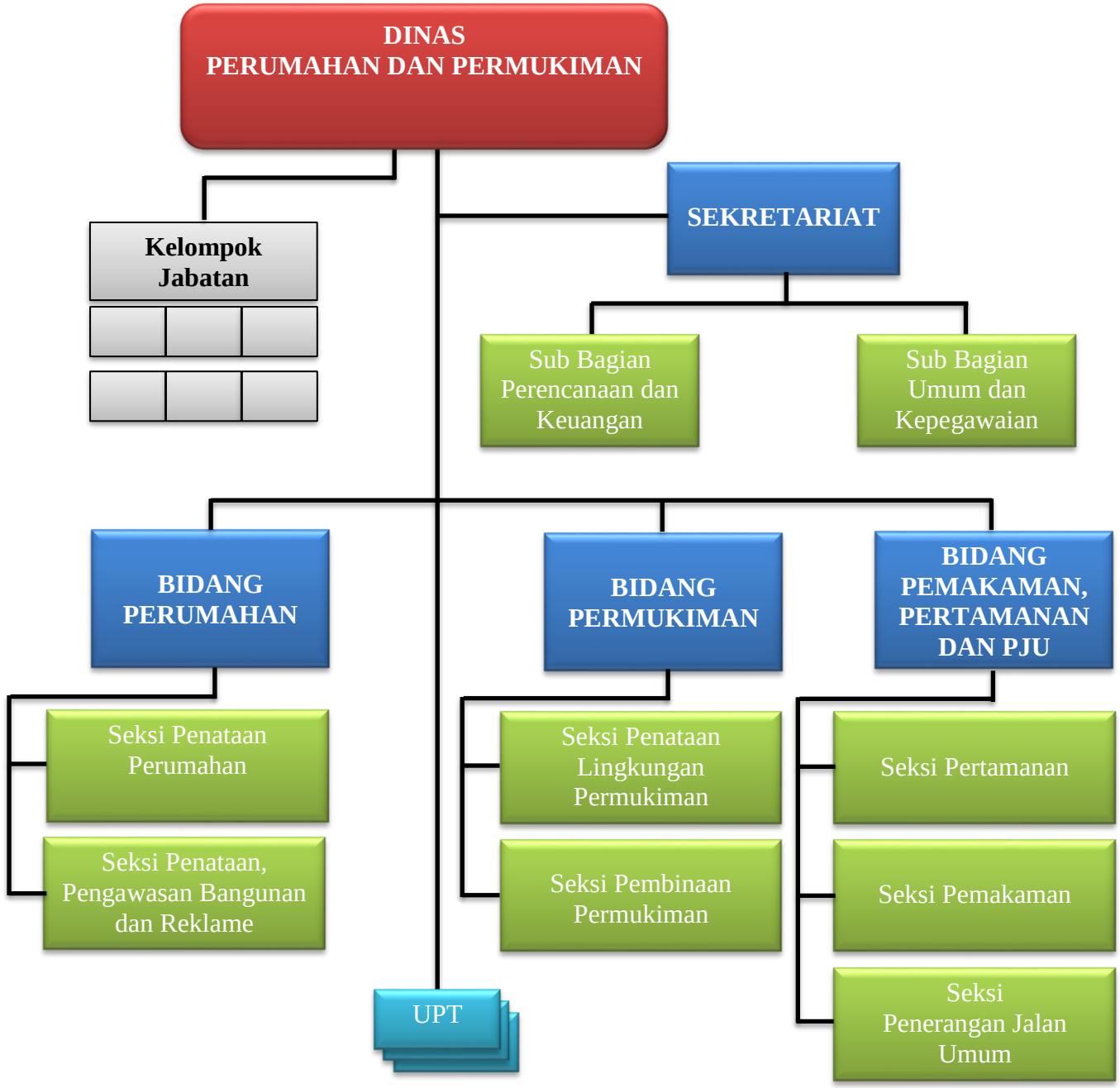

Sumber : Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2016

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja selama tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja tahun 2016 sebagai tolak ukur kinerja tahunan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datan. Dengan pola seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

BAB-I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB-II. RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

BAB-III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan anatara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapart dalam

dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Permukiman;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Perjanjian Kinerja.

Pada sub bab ini diuraikan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman.

BAB-IV. PENUTUP

Menjelaskan Simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi dan Misi SKPD

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang *(clarity of direction)*. Visi juga menjawab permasalahan pembangunan atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah daerah

Adapun Visi Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

VISI :

"Pelayanan Perumahan dan Permukiman Yang Berkarakter"

MISI :

"Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan"

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Yang layak.

Adapun misi-misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perumahan Rakyat yang didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas;
2. Meningkatkan Perumahan Layak Huni dengan Penyediaan Fasilitas Umum;
3. Meningkatkan Pembangunan Rumah Layak Huni;
4. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;
5. Penataan dan Penertiban Perumahan dan Permukiman sesuai aturan;

6. Meningkatkan Fasilitas Umum dengan Penyediaan Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum;
7. Penataan Fasilitas Umum berupa Pemakaman, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan

Tujuan adalah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dan setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yan terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarbaru dalam lima tahun kedepan yang didasarkan pada rumusan visi dan misi serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 yaitu :

- Meningkatkan efektifitas penanganan perumahan dan permukimaan secara terkoordinasi dan berkelanjutan;
- Terlaksananya penataan dan pengelolaan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum.

Sasaran

Sasaran adalah target atau harus yang diharapkan dan suatu program atau keluaran yang diharapkan dan suatu kegiatan. Dalam hal ini sasaran yang ingin dicapai adalah dalam jangka waktu lima tahun atau jangka menengah. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarbaru menetapkan sasaran dalam jangka lima tahun adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Meningkatnya rumah layak huni di Kota Banjarbaru;
3. Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat dan aman;
4. Meningkatnya kualitas taman di kota Banjarbaru;
5. Meningkatnya kualitas TPU (Taman Pemakaman Umum);
6. Meningkatnya kualitas PJU dalam kondisi layak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, strategi diartikan sebagai langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan dapat diartikan sebagai arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru menetapkan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan:

1. Mengidentifikasi kawasan kumuh;
2. Merencanakan dan menangani kawasan kumuh;
3. Membuat regulasi;
4. Melaksanakan dan mengevaluasi;
5. Menyediaan lahan;
6. Meningkatkan SOP pelayanan regulasi;
7. Meningkatkan SDM.

Program yang ditetapkan dalam rangka urusan pemerintah daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan;
b. Program Lingkungan Hidup Sehat Perumahan;
c. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
d. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Kota;
e. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
f. Program Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
g. Program Peningkatan Median Jalan dan Trotoar;
h. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

j. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dalam rangka menjalankan program tersebut diatas, maka dilaksanakan kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan
   - Pengendalian Penyelenggaraan Pengembangan Bangunan dan Perumahan.

b. Program Lingkungan Hidup Sehat Perumahan
   - Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan;
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran;
   - Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat;
   - Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Rumah Sedehana Sehat (DAK).

c. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
   - Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh;
   - Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh.

d. Program Pembangunan/Pemeliharaan Taman
   - Peningkatan Penataan Taman Kota;
   - Pemeliharaan Taman Kota.

e. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
   - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
   - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
   - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

f. Program Peningkatan Median Jalan dan Trotoar
   - Pemeliharaan Median Jalan dan Trotoar.

g. Program Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
   - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Penerangan Jalan Umum;
   - Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum.

h. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
   - Penyediaan Alat Tulis Kantor;
   - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
   - Penyediaan Makanan dan Minuman;
   - Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
   - Penyediaan Jasa Non PNS.

i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - Pembangunan Gedung Kantor;
   - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
   - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

j. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   - Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan;
   - Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

TABEL 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI SKPD

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan
Terlaksananya peningkatan kualitas permukiman kumuh	Jumlah luas kawasan permukiman kumuh	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
			Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh
Jumlah Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Jumlah Hydrant terbangun	Lingkungan Hidup Sehat Perumahan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
	Panjang jalan di lingkungan permukiman yang terbangun	Lingkungan Hidup Sehat Perumahan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan
	Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan	Pengembangan Perumahan	Pengendalian Penyelenggaraan Pengembangan Bangunan dan Perumahan
Terlaksananya pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Rumah Sederhana Sehat	Jumlah rumah tidak layak huni	Lingkungan Hidup Sehat Perumahan	Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Rumah Sederhana Sehat (DAK)
Jumlah Taman dalam kondisi baik	Jumlah taman yang direhabilitasi	Pembangunan/ Pemeliharaan Taman	Peningkatan Penataan Taman Kota
	Jumlah taman yang dipelihara		Pemeliharaan Taman Kota
	Jumlah Median Jalan dan Trotoar yang dipelihara	Program Peningkatan Median Jalan dan Trotoar	Pemeliharaan Median Jalan dan Trotoar
Jumlah TPU yang baik	Bertambahnya TPU yang baik	Pengelolaan Areal Pemakaman	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah PJU dalam kondisi baik	Meningkatnya PJU dalam kondisi baik	Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Penerangan Jalan Umum
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran sesuai dengan standar	Jumlah materai	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat
	Jumlah rek yang dibayarkan		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Sub Domain Dinas Perumahan dan Permukiman.Kota Banjarbaru.go.id		
	Jumlah petugas yang dibiayai		Penyediaan jasa kebersihan kantor
	Jenis barang ATK yang disiapkan		Penyediaan alat tulis kantor
	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

	Jumlah Penggandaan/Fotocopy		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Jumlah surat kabar yang disediakan		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Penyediaaan Makan Minum Pegawai, Rapat dan Tamu		Penyedian makanan dan minuman
	Jumlah Rapat- Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	Jumlah PTT yang dibiayai		Penyediaan jasa non pns
	Jumlah Kontrak yang dibiayai		
	Jumlah penjaga malam yang dibiayai		
Terlaksananya pengelolaan aset sesuai dengan standar	Terselenggaranya pembangunan gedung kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor
	Perlengkapan gedung Kantor yang diadakan		Pengadaan perlengkapan gedung kantor
	Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Akan Diadakan		Pengadaan peralatan gedung kantor
	Jumlah mobil jabatan layak jalan		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
	Jumlah kendaraan dinas/operasional layak jalan		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	Peralatan dan perlengkapan dalam kondisi baik		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya penata usahaan keuangan dan pelaporan	Laporan keuangan tepat waktu	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
	Laporan kinerja tepat waktu		
	Terbitnya dokumen perencanaan tepat waktu		
	Laporan aset tepat waktu		Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang

Sumber : Data Rencana dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2017.

C. PERJANJIAN KINERJA

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis, dalam hal ini pengukuran indikator kinerja program. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis di Tahun 2017, disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.

Tahun 2017, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra. Perjanjian Kinerja atau dokumen Penetapan Kinerja yang memuat indikator kinerja program yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran strategis sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2:

TABEL 2.2
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2017
Terlaksananya peningkatan kualitas permukiman kumuh	Jumlah luas kawasan permukiman kumuh	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Dok	1
			Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh	Kali	12
Jumlah Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Jumlah Hydrant terbangun	Lingkungan Hidup Sehat Perumahan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Lokasi	10
	Panjang jalan di lingkungan permukiman yang terbangun	Lingkungan Hidup Sehat Perumahan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	M^2	500
	Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan	Pengembangan Perumahan	Pengendalian Penyelenggaraan Pengembangan Bangunan dan Perumahan	Buah	300
Terlaksananya pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Rumah Sederhana Sehat	Jumlah rumah tidak layak huni	Lingkungan Hidup Sehat Perumahan	Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Rumah Sederhana Sehat (DAK)	Unit	55
Jumlah Taman dalam kondisi baik	Jumlah taman yang direhabilitasi	Pembangunan/ Pemeliharaan Taman	Peningkatan Penataan Taman Kota	Lokasi	4
	Jumlah taman yang dipelihara		Pemeliharaan Taman Kota	Buah	52
	Jumlah Median Jalan dan Trotoar yang dipelihara	Program Peningkatan Median Jalan dan Trotoar	Pemeliharaan Median Jalan dan Trotoar	Lokasi	10
Jumlah TPU yang baik	Bertambahnya TPU yang baik	Pengelolaan Areal Pemakaman	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Paket	1
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jenis	5
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kali	66
Jumlah PJU dalam kondisi baik	Meningkatnya PJU dalam kondisi baik	Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Titik	5116
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Titik	448
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran sesuai dengan standar	Jumlah materai		Penyediaan jasa surat menyurat	Buah	575

	Jumlah rek yang dibayarkan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening	3
	Sub Domain Dinas Perumahan dan Permukiman.Kota Banjarbaru.go.id				
	Jumlah petugas yang dibiayai		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Orang	3
	Jenis barang ATK yang disiapkan		Penyediaan alat tulis kantor	Jenis	26
	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis	8
	Jumlah Penggandaan/Fotocopy				
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis/Buah	34
	Jumlah surat kabar yang disediakan		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis/Buah	5
	Penyediaaan Makan Minum Pegawai, Rapat dan Tamu		Penyedian makanan dan minuman	Buah	16343
	Jumlah Rapat- Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	75
	Jumlah PTT yang dibiayai		Penyediaan jasa non pns	Orang	3
	Jumlah Kontrak yang dibiayai			Orang	8
	Jumlah penjaga malam yang dibiayai			Orang	2
Terlaksananya pengelolaan aset sesuai dengan standar	Terselenggaranya pembangunan gedung kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor	Buah	1
	Perlengkapan gedung Kantor yang diadakan		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Buah	17
	Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Akan Diadakan		Pengadaan peralatan gedung kantor	Buah	74
	Jumlah mobil jabatan layak jalan		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Unit	1
	Jumlah kendaraan dinas/operasional layak jalan		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	44

	Peralatan dan perlengkapan dalam kondisi baik		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Buah	36
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Buah	8
Terlaksananya penata usahaan keuangan dan pelaporan	Laporan keuangan tepat waktu	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Buah	8
	Laporan kinerja tepat waktu				
	Terbitnya dokumen perencanaan tepat waktu				
	Laporan aset tepat waktu		Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Buah	4

Sumber : Data Rencana dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2017.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjabaru mempunyai dua Sasaran Strategis utama yaitu :

A. Menurunkan kawasan kumuh perkotaan

Sasaran strategis “Menurunkan kawasan kumuh perkotaan dan rumah tidak layak huni” diukur dengan menggunakan Indikator sasaran “Prosentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh” merupakan sasaran strategis yang terdapat dalam misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2016-2021 yaitu meningkatkan Penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang layak huni. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

Sasaran strategis ini dipilih dengan maksud berkurangnya persentase permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dirumuskan karakteristik permukiman kumuh sebagai berikut yaitu :

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman yang mengalami degradasi kualitas;
2. Kondisi bangunan memiliki kepadatan tinggi, tidak teratur dan tidak memenuhi syarat;

3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat batasan sarana dan prasarana ditetapkan dalam lingkungan keciptakaryaan, yaitu :

   a. Jalan lingkungan;
   b. Drainase Lingkungan;
   c. Penyediaan Air bersih/Minum;
   d. Pengelolaan Persampahan;
   e. Pengelolaan Air Limbah;
   f. Proteksi Kebakaran.

   Adapun rumus untuk perhitungan pencapaian Sasaran strategis ini adalah luas lingkungan permukiman kumuh dibagi luas wilayah kawasan permukiman Kota Banjarbaru dikali 100%.

B. Menurunkan rumah tidak layak huni

Sasaran strategis "Menurunkan kawasan kumuh perkotaan dan rumah tidak layak huni" diukur dengan menggunakan Indikator sasaran "Prosentase Rumah Tidak Layak Huni" sasaran strategis yang terdapat dalam misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2016-2021 yaitu meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang layak huni. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

Sasaran strategis ini dipilih dengan maksud menunjukan seberapa besar berkurangnya rumah tidak layak huni yang terjangkau di Kota Banjarbaru. Adapun rumus untuk perhitungan pencapaian Sasaran strategis ini adalah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dibagi Jumlah Rumah di Kota Banjarbaru dikali 100%.

C. Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat dan aman

Sasaran strategis "Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat dan aman" diukur dengan menggunakan Indikator sasaran "Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)". Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

Sasaran strategis ini dipilih dengan maksud menunjukan seberapa besar kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan aman yang sudah didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai. Adapun rumus untuk perhitungan pencapaian Sasaran strategis ini adalah Jumlah kelurahan yang didukung PSU dibagi Jumlah kelurahan di Kota Banjarbaru dikali 100%.

D. Meningkatnya kualitas taman di Kota Banjarbaru

Sasaran strategis "Meningkatnya kualitas taman di Kota Banjarbaru" diukur dengan menggunakan Indikator sasaran "Persentase taman dalam kondisi baik". Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

Sasaran strategis ini dipilih dengan maksud menunjukan seberapa besar persentase taman dalam kondisi baik yang tersebar di Kota Banjarbaru. Adapun rumus untuk perhitungan pencapaian Sasaran strategis ini adalah Jumlah taman dalam kondisi baik dibagi Jumlah taman di Kota Banjarbaru di Kota Banjarbaru dikali 100%.

E. Meningkatnya kualitas TPU (Taman Pemakaman Umum)

Sasaran strategis "Meningkatnya kualitas TPU (Taman Pemakaman Umum)" diukur dengan menggunakan Indikator sasaran "Persentase TPU yang baik". Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

Sasaran strategis ini dipilih dengan maksud menunjukan seberapa besar persentase TPU yang baik, yang tersebar di Kota Banjarbaru. Adapun rumus untuk perhitungan pencapaian Sasaran strategis ini adalah Jumlah TPU yang baik dibagi Jumlah TPU di Kota Banjarbaru di Kota Banjarbaru dikali 100%.

F. Meningkatnya kualitas PJU dalam kondisi layak

Sasaran strategis "Meningkatnya kualitas PJU dalam kondisi layak" diukur dengan menggunakan Indikator sasaran "Persentase PJU dalam kondisi baik". Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

Sasaran strategis ini dipilih dengan maksud menunjukan seberapa besar persentase PJU dalam kondisi baik, yang tersebar di Kota Banjarbaru. Adapun rumus untuk perhitungan pencapaian Sasaran strategis ini adalah Jumlah titik PJU dalam kondisi baik dibagi Jumlah titik lampu di Kota Banjarbaru di Kota Banjarbaru dikali 100%.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Realisasi Capaian RKPD dibandingkan kondisi awal RPJMD di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru sebagai berikut :

TABEL 3.1
REALISASI CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2017	Realisasi	Persentase
Terlaksananya peningkatan kualitas permukiman kumuh	Jumlah luas kawasan permukiman kumuh	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Dok	5	5	100
			Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh	Kali	12	12	100
Jumlah Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Jumlah Hydrant terbangun	Lingkungan Hidup Sehat Perumahan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Lokasi	10	10	100
	Panjang jalan di lingkungan permukiman yang terbangun	Lingkungan Hidup Sehat Perumahan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	M^2	500	500	100
	Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan	Pengembangan Perumahan	Pengendalian Penyelenggaraan Pengembangan Bangunan dan Perumahan	Buah	300	582	194
Terlaksananya pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Rumah Sederhana Sehat	Jumlah rumah tidak layak huni	Lingkungan Hidup Sehat Perumahan	Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Rumah Sederhana Sehat (DAK)	Unit	55	55	100
Jumlah Taman dalam kondisi baik	Jumlah taman yang direhabilitasi	Pembangunan/ Pemeliharaan Taman	Peningkatan Penataan Taman Kota	Lokasi	4	4	100

	Jumlah taman yang dipelihara		Pemeliharaan Taman Kota	Buah	52	52	100
	Jumlah Median Jalan dan Trotoar yang dipelihara	Program Peningkatan Median Jalan dan Trotoar	Pemeliharaan Median Jalan dan Trotoar	Lokasi	10	10	100
Jumlah TPU yang baik	Bertambahnya TPU yang baik	Pengelolaan Areal Pemakaman	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Paket	12	12	100
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Paket	1	1	100
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kali	66	16	24
Jumlah PJU dalam kondisi baik	Meningkatnya PJU dalam kondisi baik	Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Titik	5116	1201	23,48
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Titik	448	520	116,07
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran sesuai dengan standar	Jumlah materai	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Buah	575	575	100
	Jumlah rek yang dibayarkan		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening	3	3	100
	Sub Domain Dinas Perumahan dan Permukiman.Kota Banjarbaru.go.id						
	Jumlah petugas yang dibiayai		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Orang	3	3	100
	Jenis barang ATK yang disiapkan		Penyediaan alat tulis kantor	Jenis	26	26	100
	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis	14	14	100
	Jumlah Penggandaan/Fotocopy						
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis/Buah	34	34	100

	Jumlah surat kabar yang disediakan		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis/Buah	5	5	100
	Penyediaaan Makan Minum Pegawai, Rapat dan Tamu		Penyedian makanan dan minuman	Buah	16343	16343	100
	Jumlah Rapat- Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	75	75	100
	Jumlah PTT yang dibiayai		Penyediaan jasa non pns	Orang	3	3	100
	Jumlah Kontrak yang dibiayai			Orang	8	8	100
	Jumlah penjaga malam yang dibiayai			Orang	2	2	100
Terlaksananya pengelolaan aset sesuai dengan standar	Terselenggaranya pembangunan gedung kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor	Buah	2	2	100
	Perlengkapan gedung Kantor yang diadakan		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Buah	17	17	100
	Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Akan Diadakan		Pengadaan peralatan gedung kantor	Buah	75	75	100
	Jumlah mobil jabatan layak jalan		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Unit	1	1	100
	Jumlah kendaraan dinas/operasional layak jalan		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	44	44	100
	Peralatan dan perlengkapan dalam kondisi baik		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Buah	36	36	100
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Buah	8	8	100
Terlaksananya penata usahaan keuangan dan pelaporan	Laporan keuangan tepat waktu	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Buah	8	8	100
	Laporan kinerja tepat waktu						

	Terbitnya dokumen perencanaan tepat waktu	Capaian Kinerja dan Keuangan					
	Laporan aset tepat waktu		Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Buah	4	4	100

Sumber : Data Rencana dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2017.

TABEL 3.2

REALISASI CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 DIBANDINGKAN KONDISI AWAL RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2016)	Kondisi Akhir Target Kinerja (2016)	Target Kinerja 2017	Realisasi Kinerja 2017
Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	%	-	0,99	0,89	100
Persentase rumah tidak layak huni	%	-	0,50	0,47	100
Persentase lingkungan perumahan yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	%	-	5	15	100
Persentase Taman dalam Kondisi Baik	%	-	10,64	23,40	100
Persentase TPU yang baik	%	-	6,78	13,56	100
Persentase PJU dalam kondisi baik	%	-	46,51	50,58	69,75

Realisasi capaian rencana kerja Pemerintah Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru menunjukan bahwa relisasi tahun anggaran 2017 meningkat dibandingkan kondisi awal.

Pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi / Penjelasan	Kondisi Awal	Target	Realisasi
						2016	2017	2017
MASIH ADANYA KAWASAN KUMUH PERKOTAAN DAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)	MENINGKATKAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI	Persentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Prosentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	Luas lingkungan permukiman kumuh ---------- x 100 % Luas wilayah kawasan permukiman Kota Banjarbaru	0.99%	0.89%	$= \frac{183.34 - 17}{18,440.07}$ x 100 % = 0.90 %
		Persentase rumah tidak layak huni	Meningkatnya rumah layak huni di Kota Banjarbaru	Prosentase rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni ---------- x 100 % Jumlah rumah di Kota Banjarbaru	0.50%	0.47%	$= \frac{990 - 55}{199,627}$ x 100 % = 0.47 %
		Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat dan aman	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Jumlah kelurahan yang didukung PSU ---------- x 100 % Jumlah kelurahan di Kota Banjarbaru	5.00%	15.00%	$= \frac{1+2}{3}$ x 100 % = 15 %
		Persentase taman dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas taman di kota Banjarbaru	Persentase taman dalam kondisi baik	Taman dalam kondisi baik ---------- x 100 % Jumlah Taman di Kota Banjarbaru	10.64%	23.40%	$= \frac{11}{47}$ x 100 % = 23.40 %
		Persentase TPU yang baik	Meningkatnya kualitas TPU (Taman Pemakaman Umum)	Persentase TPU yang baik	Jumlah TPU yang baik ---------- x 100 % Jumlah TPU di Kota Banjarbaru	6.78%	13.56%	$= \frac{24}{177}$ x 100 % = 13.56 %
		Persentase PJU dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas PJU dalam kondisi layak	Persentase PJU dalam kodisi baik	Jumlah PJU yang sudah terpasang ---------- x 100 % Jumlah kebutuhan PJU di Kota Banjarbaru	46.51%	50.58%	$= \frac{5564}{11000}$ x 100 % = 50.58 %

1. Menurunkan kawasan kumuh perkotaan

Dengan rumus perhitungan pencapaian Sasaran strategis ini adalah luas lingkungan permukiman kumuh dibagi luas wilayah kawasan permukiman Kota Banjarbaru dikali 100%.

Pada Tahun 2016 Indikator sasaran "Prosentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh" ditargetkan 0,99%. Analisis capaian kinerja atas indikator sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6
MENURUNKAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN

Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target RPJMD 2021	Target Nasional RPJMN
	Tahun	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
Prosentase luas kawasan permukiman kumuh	0,17%	0,99%	0,89%	0,93%	93%	0,45%	0%
Rata-rata capaian kinerja					93%		

Realisasi indikator sasaran "Prosentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh" pada Tahun 2017 mencapai 0,93% atau sebesar 93% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,89%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai dengan **kategori Sangat Baik.**

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 0,99 maka dalam tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 0,06 atau 93%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target jangka menengah (RPJMD) tahun 2021 adalah masih relevan dan dapat dijadikan pondasi awal pencapaian kinerja berikutnya.

Pencapaian indikator sasaran ini di tahun 2017 didukung melalui "Program Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh" dengan jumlah anggaran Rp. 1.560.745.000-, dengan realisasi Rp. 1.529.575.800,-. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini dapat dilakukan efisiensi terhadap anggaran yang digunakan sebesar Rp. 31.196.200 atau 2%.

2. Menurunkan rumah tidak layak huni

Adapun rumus untuk perhitungan pencapaian Sasaran strategis ini adalah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dibagi Jumlah Rumah di Kota Banjarbaru dikali 100%.

Pada tahun 2017 Indikator sasaran "Prosentase Rumah Tidak Layak Huni" ditargetkan 0,47%. Selama tahun 2017 capaian kinerja atas indikator sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.4
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 7
MENURUNNYA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target RPJMD 2021	Target Nasional RPJMN
	Tahun 2015	Tahun 2016	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Prosentase Rumah Tidak Layak Huni	4,96%	0,50%	0,47%	0,47%	100%	0,27%	-
Rata-rata capaian kinerja					**100%**		

Realisasi indikator sasaran "Prosentase Rumah Tidak Layak Huni" pada Tahun 2017 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0 , 4 7 %. Hal ini menunjukan bahwa kinerja tahun 2017 tercapai dengan **kategori Sangat Baik.**

Pencapaian indikator sasaran "Prosentase Rumah Tidak Layak Huni" tahun 2017 didukung dana DAK melalui "Program Lingkungan Sehat Perumahan" dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 855.000.000-, dengan realisasi Rp. 736.613.000,-. Dalam penyelenggaran kegiatan ini dapat dilakukan efisiensi terhadap anggaran yang digunakan sebesar Rp. 118.387.000,- atau 14%.

3. Meningkatnya lingkungan perumahan sehat dan aman

Dengan rumus perhitungan jumlah kelurahan yang di dukung PSU dibagi jumlah kelurahan di Kota Banjarbaru dikali 100 %. Pada tahun 2017 ditargetkan Indikator kinerja sasaran sebesar 15 %, dengan kondisi awal 5 % pada tahun 2016.

Indikator kinerja sasaran yaitu persentase kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).

Selama tahun 2017 capaian kinerja atas indikator sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.5
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN
MENINGKATNYA LINGKUNGAN PERUMAHAN YANG SEHAT DAN AMAN

Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target RPJMD 2021	Target Nasional RPJMN
	Tahun 2015	Tahun 2016	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
persentase kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	-	5 %	15 %	15 %	100%	-	-
Rata-rata capaian kinerja					**100%**		

Realisasi indikator sasaran "persentase kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)" pada Tahun 2017 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 1 5 %. Hal ini menunjukan bahwa kinerja tahun 2017 tercapai dengan **kategori Sangat Baik.**

Pencapaian indikator sasaran "persentase kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)" tahun 2017 didukung dana APBD melalui "Program Lingkungan Sehat Perumahan" dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 2.971.019.990 -, dengan realisasi Rp. 2.908.367.000,-. Dalam penyelenggaran kegiatan ini dapat dilakukan efisiensi terhadap anggaran yang digunakan sebesar Rp. 62.652.990,- atau 2,11%.

4. Meningkatnya kualitas taman di Kota Banjarbaru

Dengan rumus perhitungan Taman dalam kondisi baik dibagi Jumlah taman di Kota Banjarbaru dikali 100%. Target yang ingin dicapai pada tahun 2017 23,40% dengan indikator sasaran persentase taman dalam kondisi baik.

Selama tahun 2017 capaian kinerja atas indikator sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.6
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN
MENINGKATNYA KUALITAS TAMAN DI KOTA BANJARBARU

Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target RPJMD 2021	Target Nasional RPJMN
	Tahun 2015	Tahun 2016	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase taman dalam kondisi baik	-	10,64%	23,40%	23,40%	100%	-	-
Rata-rata capaian kinerja					**100%**		

Realisasi indikator sasaran "persentase taman dalam kondisi baik" pada Tahun 2017 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 23,40%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja tahun 2017 tercapai dengan **kategori Sangat Baik.**

Pencapaian indikator sasaran "persentase taman dalam kondisi baik" tahun 2017 didukung dana APBD melalui "Program Pembangunan/Pemeliharaan Taman dan Program Peningkatan Median Jalan dan Trotoar" dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 5.111.154.900 -, dengan realisasi Rp. 4.949.163.800,-. Dalam penyelenggaran kegiatan ini dapat dilakukan efisiensi terhadap anggaran yang digunakan sebesar Rp. 161.991.100,- atau 3,17%.

5. Meningkatnya kualitas TPU (Taman Pemakaman Umum)

Adapun rumus untuk perhitungan pencapaian Sasaran strategis ini adalah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dibagi Jumlah Rumah di Kota Banjarbaru dikali 100%.

Pada tahun 2017 Indikator sasaran "Prosentase Rumah Tidak Layak Huni" ditargetkan 0,47%. Selama tahun 2017 capaian kinerja atas indikator sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.7

ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN
MENINGKATNYA KUALITAS TPU

Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target RPJMD 2021	Target Nasional RPJMN
	Tahun 2015	Tahun 2016	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase TPU yang baik	-	6,78%	13,56%	13,56%	100%	0,27%	-
Rata-rata capaian kinerja					**100%**		

Realisasi indikator sasaran "Persentase TPU yang baik" pada Tahun 2017 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 13,56%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja tahun 2017 tercapai dengan **kategori Sangat Baik.**

Pencapaian indikator sasaran "Persentase TPU yang baik" tahun 2017 didukung dana APBD melalui "Program Pengelolaan Areal Pemakaman" dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 1.052.670.000-, dengan realisasi Rp. 1.013.710.000,-. Dalam penyelenggaran kegiatan ini dapat dilakukan efisiensi terhadap anggaran yang digunakan sebesar Rp. 38.960.000,- atau 3,7%.

6. Meningkatnya kualitas PJU dalam kondisi baik

Dengan rumus perhitungan jumlah PJU yang sudah terpasang dibagi Jumlah kebutuhan PJU di Kota Banjarbaru dikali 100%. Pada tahun 2017 ditargetkan Indikator kinerja sasaran sebesar 50,58%, dengan kondisi awal 46,51% pada tahun 2016. Indikator kinerja sasaran yaitu persentase PJU dalam kondisi baik.

Selama tahun 2017 capaian kinerja atas indikator sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.8
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN
MENINGKATNYA KUALITAS PJU DALAM KONDISI BAIK

Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target RPJMD 2021	Target Nasional RPJMN
	Tahun 2015	Tahun 2016	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
persentase PJU dalam kondisi baik	-	46,51 %	50,58 %	50,58 %	100%	-	-
Rata-rata capaian kinerja					**100%**		

Realisasi indikator sasaran "persentase PJU dalam kondisi baik" pada Tahun 2017 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 50,58%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja tahun 2017 tercapai dengan **kategori Sangat Baik.**

Pencapaian indikator sasaran "persentase PJU dalam kondisi baik" tahun 2017 didukung dana APBD melalui "Program Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum" dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 4.985.060.000 -, dengan realisasi Rp. 4.790.304.910,-. Dalam penyelenggaran kegiatan ini dapat dilakukan efisiensi terhadap anggaran yang digunakan sebesar Rp. 194.755.090,- atau 3,90%.

B. REALISASI ANGGARAN

Kendala permasalahan berdasarkan pada program dan kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru dapat dilihat pada matrikulasi sebagai berikut :

TABEL 3.9
KENDALA/PERMASALAHAN, DAN SOLUSI
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU

No	Kendala/Permasalahan	Solusi/Tindak Lanjut
1	- Kurangnya kompetensi SDM yang ada di Dinas Perumahan dan Permukiman.	- Mengusulkan untuk adanya kegiatan bimtek dan pelatihan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi SDM.
2	- Belum adanya Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba).	- Perlu adanya Kawasan Siap bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba).
3	- Belum terbangunnya Taman Pemakaman Umum di 2 (*dua*) lokasi milik pemerintah Kota Banjarbaru.	- Perlu segera mungkin dibangun Taman Pemakaman Umum di 2 (*dua*) lokasi milik Pemerintah Kota Banjarbaru dengan penambahan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan Taman Pemakaman Umum tersebut.
4	- Minimnya Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.	- Diperlukan adanya pengadaan untuk penambahan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.

Sumber: Data Rencana dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2017

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru pada tahun anggaran 2017 memiliki anggaran Rp 31.533.953.266,- dengan penyerapan dana sebesar Rp. 30.032.988.280,- atau sebesar 95,24% dari total anggaran tahun 2017. Tahun anggaran 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun anggaran 2016 dengan anggaran sebesar Rp. 14.732.873.785,- atau meningkat sebesar 214%. Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tahun anggaran 2017 penyerapannya sebesar 85,16% dan Belanja Langsung Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru memiliki penyerapan anggaran sebesar 96,50%.

SUMBER DANA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	URAIAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.492.777.000	2.974.356.319
2	BELANJA LANGSUNG	28.041.176.266	27.058.631.961
3	APBD	31.533.953.266	30.032.988.280
4	DAK	855.000.000	736.613.000

Alokasi dan realisasi anggaran program dan kegiatan selama tahun 2016 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

TABEL 3.10
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran			Presentasi	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	14,711,504,717	1 2,150,298,641	2,560,696,076	82%	
				-		
1	Program Pengembangan Perumahan	7,747,976,572	6,335,367,000	1,412,609,572	82%	
	Pembangunan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Rumah Sederhana Sehat (DAK)	3,302,110,000	2,455,970,800	846,139,200	74 %	100%
	Pembangunan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Rumah Sederhana Sehat (Pendamping)	622,250,000	468,937,200	153,312,800	75%	100%
	Pembangunan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Rumah Sederhana Sehat (DAK)	2,600,755,065	2,519,694,900	81,060,165	97%	100%

	Pembangunan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Rumah Sederhana Sehat (Pendamping)	397,195,507	379,010,100	18,185,407	95%	100%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tata Bangunan dan Permukiman	63,649,000	23,554,000	40,095,000	37%	-
	Pengendalian Penyelenggaraan Pengembangan Bangunan dan Perumahan	216.510.000 563,366,000	511,754,000	51,612,000	91%	100%
	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	262,300,000	0	262,300,000	0 %	0 %
2	Program Lingkungan Hidup Sehat Perumahan	2,226,022,000	397,010,100	18,185,407	92%	
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	1,206,290,000	1,190,997,200	15,292,800	99%	100%
	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan	111,353,000	45,318,535	66,034,465	75 %	-
	Pemetaan Perumahan	844,730,000	531,998,674	312,731,326	63%	-
3	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	134,240,200	125,132,200	9,108,000	89%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	146,460,000	130,960,000	15,500,000	89 %	100%
4	Program Pemanfaatan Ruang	345,937,500	330,663,538	44,763,962	95 %	
	Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	97,590,000	86,185,626	11,404,374	88 %	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	248,347,500	214,477,912	33,359,588	86 %	-
5	Program Perencanaan Tata Ruang	71,077,500	55,022,050	16,055,450	77%	
	Survei dan Pemetaan untuk Perencanaan Tata Ruang	71,077,500	55,022,050	16,055,450	77%	-
6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	744,216,000	698,978,151	45,237,849	94%	
	Perencanaan dan Penataan RTH	729,298,000	684,276,301	45,021,699	94 %	100%
	Penataan RTH (L)	14,918,000	14,701,850	216,150	99 %	100%

7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	496,206,200	303,658,131	192,548,069	71%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,875,000	1,875,000	-	100 %	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56,400,000	46,538,824	9,861,176	83 %	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12,000,000	12,000,000	-	100 %	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23,500,000	23,127,000	373,000	98 %	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12,500,000	10,630,600	1,869,400	85 %	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,254,200	13,119,200	55,000	99 %	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,400,000	5,400,000	-	100 %	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	36,995,000	25,787,500	11,207,500	70%	-
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	167,772,000	54,110,007	113,661,993	32 %	-
	Penyediaan Jasa Non PNS	166,510,000	110,990,000	55,520,000	67 %	-
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	605,286,650	560,092,644	45,194,006	93%	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	45,000,000	37,550,000	7,450,000	93 %	100%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	102,310,000	102,120,000	190,000	95 %	100%
	Pengadaan Mebeleur	25,000,000	21,840,000	3,160,000	87 %	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	35,000,000	29,413,000	5,587,000	84 %	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	65,000,000	47,091,155	17,908,845	72 %	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	9,575,000	2,100,000	7,475,000	22 %	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12,925,000	11,995,000	930,000	93 %	100%
	Pembangunan Gedung Kantor	165,499,500	163,274,500	2,225,000	99 %	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	266,110,000	259,205,000	6,905,000	97%	-

9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	89,999,900	64,676,200	25,323,700	72 %	
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	59,999,900	46,875,000	13,124,900	78 %	-
	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	30,000,000	17,801,200	12,198,800	59 %	-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bahan pertanggungjawaban, LAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekad dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2016–2021 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi perbaikan intern organisasi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun 2017 ini sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, maka Total capaian kinerja secara fisik Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru sebesar 100 % dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 95,24 %

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan staf di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota banjarbaru yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, beik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun 2017 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Banjarbaru, 29 Januari 2018
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Banjarbaru

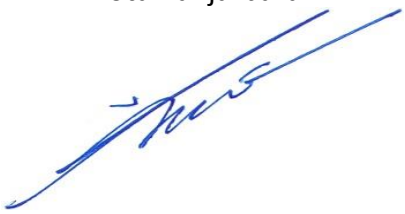

KUSMUN, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19580812 198206 1 005